



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 003/KEP/ KI KALTENG/XI/2023

TENTANG
HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
 - b. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
 - c. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik sebagai sarana memantau dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik, maka perlu diadakan pemeringkatan atas hasil evaluasi sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 4 Juli 2022.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023;
- KEDUA : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2023, yang dilaksanakan dengan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
- KETIGA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri tiga kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan terhadap badan publik sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak dapat diganggu gugat;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 9 November 2023

Ketua,



DAAN RISMON, S.IP

Lampiran I
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 003/KEP/ KI KALTENG/XI/2023
Tanggal : 9 November 2023

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

A. 9 (Sembilan) Kualifikasi Badan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

No	OPD Provinsi	Nilai	Kategori
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	98,88	Informatif
2.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	97,69	Informatif
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	95,20	Informatif
4.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	94,87	Informatif
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	94,85	Informatif
6.	Biro Administrasi Pimpinan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah	94,82	Informatif
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah	91,47	Informatif
8.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	90,31	Informatif
9.	Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalimantan Tengah	90,18	Informatif

B. 5 (Lima) Kualifikasi Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:

No	Badan Publik Vertikal	Nilai	Kategori
1.	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	98,7	Informatif
2.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	98,48	Informatif
3.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya	95,28	Informatif
4.	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah	92,46	Informatif
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya	92,21	Informatif

C. 4 (Empat) Kualifikasi Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota:

No	Kabupaten / Kota	Nilai	Kategori
1.	Kota Palangka Raya	98,98	Informatif
2.	Kabupaten Kapuas	93,93	Informatif
3.	Kabupaten Kotawaringin Timur	93,59	Informatif
4.	Kabupaten Kotawaringin Barat	90,90	Informatif

Ketua,

DAAN RISMON, S.IP

